



P U T U S A N

Nomor 0080/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Yusri, S.Pd. bin Yusuf, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru pada SMP Negeri 4 Kecamatan Bangkala Barat), pendidikan S1, tempat tinggal di Beroanging (Perumahan Sekolah SMP Negeri 4 Bangkala Barat), Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

Hartati binti Martin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan perias pengantin, pendidikan SMA, tempat tinggal di Bulujaya Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register nomor 0080/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1994, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 623/23/III/1994, tertanggal 21 Maret 1994;



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dan pada tahun 2003 pemohon dan termohon pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Guntur bin Yusri, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - Galang bin Yusri, umur 14 (empat belas) tahun;
 - Gema bin Yusri, umur 12 (dua belas) tahun;
 - Galuh binti Yusri, umur 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada awal bulan Januari 2009 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan permohonan dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir bulan Agustus 2012 disebabkan termohon menceritakan kejelekan pemohon kepada keluarga termohon yang pada saat itu pemohon dan termohon masih rukun sebagai suami istri, sehingga pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon dan memilih untuk bercerai;
6. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih sembilan bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (Yusri, S.Pd. bin Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Hartati binti Martin) di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan kecuali pada sidang kedua meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Adapun termohon hadir pada persidangan pertama, sedangkan pada sidang kedua, ketiga, dan keempat termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon di persidangan agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I. namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin perceraian dari pejabat berwenang dan Majelis telah memberi kesempatan kepada pemohon selama 6 (enam) bulan untuk mengurus izin cerai, namun pemohon belum mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang,



oleh karena itu pemohon membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko terhadap perceraian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan pemohon, termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena termohon hanya hadir pada persidangan pertama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 623/23/III/1994 atas nama pemohon dan termohon tertanggal 21 Maret 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **Sunardi bin Nai Dg Miri**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Ibrahim Tiro, Nomor 1 Bulujaya, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Yusri, pemohon adalah paman saksi, dan saksi kenal termohon bernama Hartati;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Bulujaya, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;



- Bahwa saksi tinggal bersama dengan pemohon dan termohon dan pada tahun 2011, lebih dari 3 (tiga) kali saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi tidur, begitu terbangun saksi langsung melihat pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, termohon sering pergi bersama dengan seorang laki-laki bernama Daeng Buang;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang atau lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa sebelum pisah rumah, pemohon dan termohon tidak tidur bersama karena termohon telah menyiapkan pemohon tempat tidur di depan televisi;
 - Bahwa permohonan dan termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Kamaruddin bin Martin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Timbuseng, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Yusri dan saksi kenal termohon bernama Hartati, saksi adalah saudara kandung termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Bulujaya, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, sejak tahun 2010 karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, dan termohon sering menceritakan kepada saksi tentang kejelekan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki dan pada tahun 2013 saksi melihat laki-laki tersebut datang di rumah menemui termohon pada jam 01.00 malam dan pulang dikala subuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang atau lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan kecuali pada persidangan kedua sedangkan termohon tidak hadir di persidangan kecuali pada sidang pertama dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan rukun dengan termohon sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, pemohon telah diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengurus izin perceraian dari pejabat berwenang, akan tetapi pemohon belum memperoleh izin, oleh karena itu pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko terhadap perceraian ini, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh pemohon bahwa alasan pemohon mengajukan cerai talak pada pokoknya bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan kecuali pada sidang pertama, sehingga termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti pemohon dan termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar



keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi:

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak tahun 2010 karena termohon tidak menghargai pemohon, termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, dan termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Daeng Buang;
- Bahwa hanya saksi pertama yang melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa para saksi sering melihat termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, termohon pergi bersama dengan seorang laki-laki, dan menurut saksi kedua laki-laki tersebut pernah ke rumah menemui termohon pada jam 01.00 malam dan pulang subuh;
- Bahwa saksi pertama mengetahui pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2013 sedangkan menurut saksi kedua pisah rumah sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hanya satu saksi yang mendengar dan melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon dalam perkara a quo tidak berarti bahwa antara pemohon dan termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun kesaksian 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6



(enam) bulan telah cukup menjadi bukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon, dihubungkan sikap pemohon yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, mediator, dan Majelis Hakim, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang melihat dan mendengar pertengkaran antara pemohon dengan termohon serta mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1(satu) tahun 6 (enam) bulan telah cukup menjadi bukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, mendukung serta menguatkan posita, maka berdasarkan pasal 308(1) Rbg keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari permohonan pemohon, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak tahun 2010 karena termohon tidak menghargai pemohon, termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, dan termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Daeng Buang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahu 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang



bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan bagi keduanya, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka menjadi tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka yang justru akan menimbulkan kemadlaratan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف

اوتسريح باحسان Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



- Memberi izin kepada pemohon, Yusri, S.Pd. bin Yusuf untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Hartati binti Martin di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono;
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1435 Hijriah oleh Sriyani HN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag. dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Suharto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag.

Hakim Anggota, Fadilah, S.Ag.	Hakim Anggota, Achmad Ubaidillah, S.H.I.
Panitera Pengganti, Drs. Suharto	

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 500.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)